

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data-data yang diperoleh dalam penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan bank terhadap penggunaan L/C sudah dilakukan oleh Bank Indonesia. Esensi sebenarnya dari pelaksanaan fungsi pengaturan Bank Indonesia adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengaturan Bank Indonesia merupakan *prudential regulation* yang memetakan pengelolaan bank (dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan usaha bank dalam mekanisme L/C) berada dalam koridor prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Esensi sebenarnya dari pelaksanaan fungsi pengawasan bank pada dasarnya untuk mengetahui tingkat kepatuhan bank terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Peran pengawasan bank tersebut kemudian diwujudkan dengan cara memastikan bank untuk memiliki kebijakan, prosedur, dan pedoman penilaian kredit, yang kemudian ditindaklanjuti dengan cara menguji konsistensinya.

Bahwa belum maksimalnya pengawasan bank yang dilakukan Bank Indonesia dapat dimaklumi karena terbatasnya sumber daya manusia Bank Indonesia yang dapat ditugaskan untuk mengawasi seluruh kegiatan usaha bank setiap harinya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, Bank Indonesia mendorong bank untuk mengatur dirinya sendiri (*self regulatory banking*). Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan batas-batas yang aman bagi bank,

sehingga bank tidak diperkenankan membuat aturan yang melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

Bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia tidak menjamin bahwa bank yang diawasi tidak akan bangkrut ataupun terbebas dari kesalahan pengelolaan (*mismanagement*). Hal ini dikarenakan adanya penerapan *self regulatory banking* bagi bank, yang tidak dimaksudkan untuk mengambil alih peran manajemen bank dalam pengelolaan bank.

Bahwa Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank mempunyai salah satu kewenangan untuk mengenakan sanksi kepada bank (*right to impose sanction*) jika terjadi pelanggaran terhadap penggunaan L/C yang melibatkan bank.

## **B. Saran**

1. Melihat belum optimalnya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, hendaknya Bank Indonesia membuat ketentuan yang kewajiban bank untuk memberikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai adanya indikasi kecurangan bank beserta transaksi mencurigakan yang mengakibatkan terjadinya pembobolan bank. Kewajiban bank tersebut dilaksanakan tanpa sebelumnya harus melalui pemeriksaan bank dulu atau menunggu periode penyampaian laporan berikutnya.
2. Bank Indonesia perlu untuk meningkatkan sumber daya manusianya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, agar dapat mencapai proporsi yang ideal dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan bank.

3. Melihat belum adanya pengaturan nasional yang secara rinci mengatur mekanisme L/C internasional, hendaknya Bank Indonesia mewajibkan bank tunduk pada UCP 500 sehingga UCP 500 menjadi bagian dari hukum nasional dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adanya keterbatasan-keterbatasan dan kekosongan yang terdapat dalam UCP 500 dapat dilengkapi dengan membuat peraturan tambahan.
4. Perlunya membangun pengertian bersama bahwa terwujudnya sistem perbankan yang aman dan sehat bukanlah merupakan tanggung jawab fungsi pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia semata, namun semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yaitu Bank Indonesia sendiri, masyarakat pengguna jasa bank (nasabah), dan pemerintah memiliki kontribusi tanggung jawab.
5. Perlunya membangun kesadaran bersama bahwa pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan bank bukanlah tujuan yang hendak dicapai namun hanyalah suatu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan yaitu terciptanya sistem perbankan yang aman dan sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Amir M., S. *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo. 2003.
- . *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri: Suatu Penuntun Ekspor Impor*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo. 1995.
- Gandapradja, Permadi, 2004, *Dasar dan prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ginting, Ramlan, 2000, *Letter of Credits: Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.
- Gunarto, Suhardi, 2003, *Peranan hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hamdy, Hady, 2001, *Ekonomi Internasional "Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional" Buku 2 Edisi Revisi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Istanto, Sugeng, 2004, *Bahan Kuliah Politik Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Moerjiono Agoes. *Melangkah Menuju Ekspor*. Jakarta: IBI.1993.
- Rosclyne, Hutabarat, 1992, *Transaksi Ekspor Impor*, Erlangga, Jakarta.

### II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3933.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/17/PBI/2001 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4143.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/20/PBI/2004 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Netto Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/25/PBI/2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4472.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4472.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4507.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/37/PBI/2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Netto Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2005 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/11/DLN tentang Perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 29/10/ULN tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Impor tertanggal 7 Juni 2001

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/13/DSM tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank tertanggal 13 Juni 2001

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum tertanggal 29 September 2003.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/51/DLN tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri tertanggal 31 Desember 2004

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/44/DPD tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing tertanggal 15 September 2005.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **III. KETENTUAN INTERNASIONAL**

Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), 1993 Revision, ICC Publication Nomor 500.